



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 270/1209/KPU**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. Bawa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum Pertama pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan pada Diktum Kedua menetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol periode 2008-2013;
- b. Bawa sehubungan dengan itu, penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pernilahan Umum Kabupaten Buol perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum
- 5. Keputusan KPU No. 359 Tahun 2003 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol 2003-2008.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal, 21 Mei 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol Periode 2003-2008 masing-masing :

1. Ibrahim Takuloe, B.Sc
2. Drs. Kahar Umar
3. Ismail S. Domut
4. Abd. Halim. S. Sastra
5. Drs. Djafar. M.P

Dan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama masa bakti sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol,

KEDUA

Mengangkat Anggota KPU Kabupaten Buol Periode 2008-2013 atas nama :

1. ISMAIL S. DOMUT
2. ABDUL HALIM, S.Sastran
3. ZAINUDDIN BAKULU
4. JUNAIT S. RASJID, S.Sos
5. Drs. ABDULLAH MANGGE

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan yaitu pada tanggal 16 Juni 2008 bertepatan dengan berakhirnya masa Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol 2003-2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Bupati Buol di Buol;
11. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
12. Sekretaris KPU Kabupaten Buol di Buol;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tolitoli di Tolitoli;
14. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 21 Mei 2008

